



## Perbandingan Litigasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Sheren Devillia Rasyah<sup>1\*</sup>, Lady Ramadhani<sup>2</sup>, Alya Ramadhani Hariman<sup>3</sup>, Moulyta Elgi Trinanda<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: [rasyahsheren@gmail.com](mailto:rasyahsheren@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ladyyyramadhani11@gmail.com](mailto:ladyyyramadhani11@gmail.com)<sup>2</sup>, [alyaaar1106@gmail.com](mailto:alyaaar1106@gmail.com)<sup>3</sup>, [moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id](mailto:moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [rasyahsheren@gmail.com](mailto:rasyahsheren@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the comparison between litigation and Alternative Dispute Resolution (ADR) in resolving business conflicts in Indonesia. The increasingly complex nature of business activities has led to a variety of conflicts, such as breach of contract, share ownership disputes, and payment issues, which require efficient resolution methods that provide legal certainty. This study aims to explore the characteristics, procedures, advantages, and disadvantages of dispute resolution through litigation and ADR, which include negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. The method applied is normative juridical, drawing on legislation, legal doctrine, and relevant literature. The research findings indicate that litigation offers stronger legal certainty through binding court decisions and organized procedures, but is often time-consuming, expensive, and produces win-lose outcomes. On the other hand, ADR offers flexibility, confidentiality, efficiency, and the opportunity to reach mutually beneficial solutions, although in some situations it requires court confirmation for enforcement. Therefore, the choice of dispute resolution method needs to be adjusted to the nature of the conflict, the relationship between the parties, and the need for legal certainty.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution; Business Disputes; Dispute Resolution; Legal Certainty; Litigation.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas perbandingan antara litigasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dalam menyelesaikan konflik bisnis di Indonesia. Pertumbuhan kegiatan bisnis yang semakin rumit menyebabkan munculnya beragam konflik, seperti pelanggaran kontrak, sengketa kepemilikan saham, dan masalah pembayaran, yang memerlukan cara penyelesaian yang efisien dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami ciri-ciri, prosedur, keunggulan, dan kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi serta ADR yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa litigasi menawarkan kepastian hukum yang lebih solid melalui putusan pengadilan yang mengikat dan prosedur yang terorganisir, namun sering kali memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta menghasilkan hasil yang bersifat menang-kalah. Di sisi lain, ADR memberikan fleksibilitas, kerahasiaan, efisiensi, dan kesempatan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, meskipun dalam beberapa situasi memerlukan pengesahan dari pengadilan untuk pelaksanaan putusannya. Oleh karena itu, pemilihan metode penyelesaian sengketa perlu disesuaikan dengan sifat konflik, hubungan antar pihak, dan kebutuhan akan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Alternative Dispute Resolution; Kepastian Hukum; Litigasi; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Bisnis.

### 1. LATAR BELAKANG

Pada era modern saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai isu yang berkembang dan sering kali menimbulkan konflik, bahkan bisa memicu perselisihan antar individu. Pertikaian tersebut muncul dari beragam masalah yang umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan atau keyakinan yang dipegang masing-masing pihak. Konflik sering kali dimulai dari hal-hal sepele, namun karena tidak segera diatasi, masalah tersebut menjadi semakin besar. Oleh karena itu, setiap masalah sebaiknya cepat diatasi agar tidak meluas (Naja, 2009). Sebuah konflik, yaitu keadaan di mana dua pihak atau lebih menghadapi perbedaan

tujuan, tidak akan berlanjut menjadi sebuah perselisihan jika pihak yang merasa dirugikan hanya menyimpan rasa ketidakpuasan atau kecemasan, dalam istilah Jawa dikenal dengan “*nrimo ing pandum*”. Situasi konflik akan berubah menjadi sengketa ketika pihak yang merasa dirugikan mengungkapkan ketidakpuasannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian ataupun kepada pihak lainnya.

Dalam konteks sengketa bisnis, seringkali timbul permasalahan antara pemilik bisnis, pekerja, mitra usaha, atau pihak luar lainnya. Perselisihan ini bisa terkait dengan kontrak yang tidak dilaksanakan, sengketa kepemilikan saham, isu hak kekayaan intelektual, atau masalah pembayaran. Mengelola sengketa dalam bisnis dengan baik sangat krusial untuk menjaga kelangsungan operasional dan menghindari kerugian keuangan yang lebih signifikan.

Penyelesaian sengketa bisnis yang telah lama dikenal adalah melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, proses litigasi sering kali menimbulkan persoalan baru karena bersifat menang-kalah (*win-lose*), kurang responsif terhadap kebutuhan para pihak, memakan waktu lama, serta terbuka untuk umum. Seiring perkembangan zaman, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin berkembang sebagai alternatif sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara tertutup (*close door session*) sehingga kerahasiaan para pihak lebih terjamin. Prosesnya relatif lebih cepat dan efisien karena tidak terikat pada prosedur formal dan administratif sebagaimana dalam persidangan di pengadilan. Selain itu, mekanisme ini lebih mengutamakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Winarta, 2022).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kerangka teori merupakan landasan pikiran dalam penelitian, dapat berupa konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum yang ditemukan dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian. (Ali, 2021) Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Teori Penyelesaian Sengketa**

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan teori mengenai penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu diantaranya (Pruitt, 2004)

- a. Bertanding (*contending*), dengan cara mencoba mengimplementasikan solusi yang lebih disukai oleh satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. Mengalah (*yielding*), mengurangi aspirasi pihak itu sendiri dan bersedia menyerahkan apa yang sebenarnya diinginkan.

- c. Pemecahan masalah (*problem solving*), mencari alternative lain yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- d. Menarik diri (*with drawing*), meninggalkan situasi yang tengah diperebutkan, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. Diam (*in action*), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Adapun para antropologi hukum menyatakan pendapatnya mengenai cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu (Salim dan Nurbani, 2013) *Lumping it* (membiarkan saja), *Avoidance* (mengelak), *Coercion* (paksaan), *Negotiation* (perundingan), *Mediation* (mediasi), *Arbitration* (arbitrase), *Adjudication* (peradilan).

Teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mendalami analisis klasifikasi terhadap konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini menganalisis salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri sengketa.

Penulis menggunakan teori ini dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan litigasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun ADR. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui pengadilan dan dijatuhkan dengan putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan melalui ADR dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan asal kata dari "pasti" yang didalam KBBI memiliki arti sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu dan mesti. Sedangkan kata kepastian memiliki arti perihal (keadaan) pasti, ketentuan, dan ketetapan yang lebih dijelaskan secara implisit bahwa kepastian merupakan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, kepastian menjadikannya sebagai jembatan penghubung antara peraturan dengan cita-cita sosial dan moral masyarakat. Para ahli juga menjelaskan terkait apa itu kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar hukum yang menjamin kejelasan, ketetapan, dan konsistensi peraturan hukum, sehingga masyarakat memiliki acuan perilaku yang jelas dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dapat disimpulkan bahwa ketiadaan kepastian hukum akan menyebabkan masyarakat kehilangan arah mengenai tindakan apa yang semestinya dilakukan. Hal ini akan melahirkan ketidakpastian yang pada puncaknya berpotensi menimbulkan persengketaan. (Julyano dan Sulistyawan, 2019)

Penulis menggunakan teori ini dengan tujuan untuk menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga masyarakat, termasuk pelaku usaha, mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti sehingga dapat terhindar dari persengketaan bisnis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, mengamati, mendengarkan dan saat ini sering dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di internet (Fajar dan Achmad, 2015). Adapun analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian menarik kesimpulan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi**

Proses penyelesaian konflik yang dilakukan melalui jalur pengadilan, yang biasa dikenal sebagai "litigasi", adalah metode penyelesaian permasalahan yang dilaksanakan melalui prosedur pengadilan di mana penguasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan berada di tangan hakim. Dalam proses penyelesaian sengketa ini, semua pihak yang terlibat dalam perdebatan saling berhadapan untuk membela hak mereka di depan pengadilan. Hasil terakhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah keputusan yang mencerminkan solusi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Ananda dan Afifah 2023).

Terdapat beberapa penjelasan mengenai dua kategori pengadilan yang mampu menyelesaikan konflik bisnis, yakni Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Umum berada di bawah naungan Peradilan Umum dan bertanggung jawab serta memiliki kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata pada tingkat awal. Proses yang berlangsung di Pengadilan Umum sangat resmi, keputusan diambil oleh hakim, dan pihak-pihak yang terlibat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diputuskan bersifat wajib dan mengikat, dengan fokus pada fakta hukum. Di sisi lain, Pengadilan Niaga juga berada di dalam lingkup pengadilan umum, namun merupakan pengadilan yang khusus yang memiliki peran untuk menangani permohonan pernyataan pailit dan penangguhan kewajiban pembayaran utang. Proses yang ada di Pengadilan Niaga juga teramat formal,

keputusan dihasilkan oleh hakim, pihak yang terlibat tidak turut serta dalam pengambilan keputusan, dan hasil yang dibuat bersifat wajib serta mengikat. Fokus juga terletak pada fakta hukum dan jalannya persidangan bersifat terbuka (Rosalina 2024).

Litigasi adalah suatu proses hukum yang rumit, terdiri dari beberapa langkah penting. Setiap langkah memiliki fungsi yang signifikan dalam menyelesaikan konflik atau perdebatan dengan cara yang adil dan transparan berdasarkan hukum. Berikut ini adalah beberapa langkah utama dalam proses litigasi:

1) Pra-Persidangan

Langkah pertama dalam litigasi dimulai dengan pra-persidangan, di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa mempersiapkan argumen dan bukti untuk mendukung posisi masing-masing. Pada tahap ini, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan dan pembelaan, serta melakukan pertukaran informasi dan bukti. Proses ini juga mencakup pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat gugatan, jawaban atas gugatan, dan pernyataan fakta.

2) Persidangan

Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan, di mana kedua pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumen dan bukti mereka di depan hakim atau juri. Pada saat ini, pengacara dari masing-masing pihak akan mempresentasikan argumen hukum mereka dan menunjukkan bukti relevan yang mendukung klaim atau pembelaan mereka. Hakim atau juri akan menilai bukti dan argumen yang diajukan sebelum mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

3) Putusan Pengadilan

Setelah persidangan selesai, hakim atau juri akan memberikan keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang telah disampaikan selama sidang. Putusan pengadilan ini merupakan hasil akhir dari proses litigasi dan menentukan apakah gugatan diterima atau ditolak. Keputusan ini dapat berupa perintah untuk memberikan ganti rugi, memberikan injunksi, atau mengeluarkan perintah tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

4) Banding dan Eksekusi

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, pihak tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Tahap banding ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan kembali kasus mereka di pengadilan tingkat atas. Proses banding ini akan memeriksa apakah terdapat kesalahan hukum selama proses persidangan sebelumnya. Jika putusan pengadilan

dikukuhkan oleh pengadilan banding, maka keputusan tersebut dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan keputusan hukum (Elfianis 2023).

Langkah-langkah ini mencerminkan proses yang terorganisir dan sistematis yang harus dilalui dalam sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik atau perdebatan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak. Penyelesaian tersebut ditempuh di luar pengadilan melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Masing-masing mekanisme ini memiliki karakteristik tersendiri, namun secara umum memiliki tujuan yang sama: menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan para pihak (Kamila dan Wiraguna 2025)

#### **Alternative Penyelesaian Sengketa**

##### ***Mediasi***

Menurut Christopher W. Moore dalam *The Mediation Process*, mediasi merupakan bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan ahli dalam teknik perundingan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Mediator, baik hakim maupun pihak bersertifikat, bersifat netral dan hanya membantu proses perundingan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian.

Mediasi dapat berjalan efektif apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang; masih ingin menjaga hubungan ke depan; terdapat isu yang memungkinkan pertukaran kepentingan (*trade off*) adanya urgensi dan batas waktu penyelesaian, tidak terdapat permusuhan yang mendalam, para pendukung masing-masing pihak dapat dikendalikan, kepentingan menciptakan preseden tidak lebih diutamakan daripada penyelesaian sengketa, serta, dalam hal perkara telah masuk litigasi, kepentingan pihak lain seperti kuasa hukum atau penjamin tidak menghambat tercapainya kesepakatan (Tonriady 2025)

Mediasi di luar pengadilan memiliki keunggulan berupa fleksibilitas prosedur dan ruang perundingan yang lebih luas dibanding litigasi, serta lebih cepat dan hemat biaya.

Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dapat dibuat dalam perjanjian tertulis dan diajukan ke pengadilan untuk dikukuhkan sebagai akta perdamaian. Setelah disahkan, akta tersebut berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan (Dahlia dan Tuasikal 2025).

### ***Konsiliasi***

Konsiliasi juga sering dibandingkan dengan arbitrase dan mediasi. Dalam arbitrase, keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan para pihak harus mengikuti keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Sedangkan konsiliasi, keputusan yang dihasilkan tidak mengikat sama seperti mediasi. Namun, dalam konsiliasi juga para konsiliator lebih aktif memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan dalam mediasi, sang mediator hanya sebagai fasilitator yang membantu para pihak bernegosiasi tanpa memberikan saran apapun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004), konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. (UU No. 2 Tahun 2004).

Dengan adanya legitimasi ini, konsiliator memiliki wewenang untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan dengan memberikan rekomendasi penyelesaian yang tidak memaksa. Jika semua pihak setuju dengan rekomendasi itu, maka kesepakatan yang sudah dibuat bisa ditulis dalam sebuah perjanjian bersama yang memiliki ketentuan hukum. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, seperti arbitrase atau Pengadilan Hubungan Industrial.

### ***Negosiasi***

Kata negosiasi seringkali digunakan saat seseorang sedang melakukan percakapan yang membahas suatu bisnis untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. menurut Howard Raiffa, agar berlangsungnya suatu negosiasi dapat berjalan secara efektif dan mencapai kesepakatan yang sifatnya stabil, terdapat suatu kondisi yang mempengaruhinya, yaitu para pihak bersedia melakukan negosiasi secara sukarela dengan kesadaran penuh (*willingness*), para pihak sudi melakukan negosiasi (*preparedness*), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (*authoritative*), mempunyai kekuatan yang seimbang agar dapat menciptakan rasa saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*), dan memiliki keinginan menyelesaikan permasalahan.

Proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa bisnis melibatkan serangkaian langkah-langkah atau tahapan dari awal hingga akhir. Mulai dari tahapan persiapan yang meliputi konsolidasi dengan tim/kolega, mempersiapkan agenda atau materi, menetapkan tujuan dan target negosiasi, membuat dan memenuhi janji, mempelajari siapa pihak lawan, memeriksa seluruh persiapan, apakah negosiasi diperlukan dan bagaimana kualitas hubungan diantara para pihak. Selanjutnya tahapan berlangsungnya negosiasi yang meliputi *statement* pembuka dari negosiator, menetapkan persoalan, menetapkan posisi awal, memberikan argumentasi, menyelidiki kemungkinan respon lawan, pemberian konsesi, menetapkan proposal, dan menetapkan serta menandatangani persetujuan. Tahapan akhir meliputi mengambil kesimpulan kesepakatan, kesimpulan dibuat dalam ketentuan tertulis, menindaklanjuti kesepakatan, dan membentuk tim monitoring atau evaluasi pelaksanaan (Sudiarto, dkk, 2023).

### **Penyelesaian Melalui Arbitrase**

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memiliki keahlian sesuai bidang sengketa. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum biasa ke pengadilan.

Setiap sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian atau klausula arbitrase tertulis yang dibuat atas kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut dapat berbentuk *pacta de compromittendo* maupun akta kompromis. Dengan adanya klausula arbitrase tertulis, para pihak tidak lagi berwenang membawa sengketa tersebut ke pengadilan.

Arbitrase dibedakan menjadi arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Arbitrase institusional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh lembaga arbitrase permanen dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk tata cara pemeriksaan perkara dan penunjukan arbiter. Di Indonesia, lembaga yang menyelenggarakan arbitrase institusional antara lain BANI, BAPMI, dan BASYARNAS. Sementara itu, arbitrase *ad hoc* bersifat sementara karena dibentuk setelah sengketa terjadi dan berakhir setelah putusan dijatuhkan. Arbitrase ini dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tertentu, sehingga hanya berlaku untuk satu perkara. Dalam pelaksanaannya, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan arbiter serta prosedur yang digunakan, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wajdi dkk., 2023).

Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik yang diselenggarakan oleh lembaga institusional maupun secara *ad hoc*, tidak memiliki perbedaan

yang signifikan. Adapun berikut ini merupakan tahapan prosedur yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

### ***Tahap Pra Arbitrase***

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berlandaskan pada kesepakatan para pihak. Karena itu, sebelum proses arbitrase berlangsung, harus ada perjanjian arbitrase yang sah, baik untuk sengketa yang sudah terjadi maupun yang mungkin timbul di kemudian hari, yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Sebelum memasuki tahap pemeriksaan arbitrase, pemohon wajib menempuh prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan arbitrase dan membayar biaya pendaftaran. Selain itu, para pihak juga harus menentukan hukum acara yang digunakan, tempat pelaksanaan arbitrase, bahasa pengantar, serta mekanisme pemilihan arbiter. Arbiter yang ditunjuk dapat berupa arbiter tunggal maupun majelis arbitrase.

### ***Tahap Arbitrase***

Apabila para pihak telah menyepakati bahwa suatu perkara perdata akan diselesaikan berdasarkan perjanjian arbitrase, maka penyelesaiannya wajib ditempuh melalui forum arbitrase dan tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Proses arbitrase dilaksanakan secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, dokumen-dokumen yang diajukan, risalah persidangan, hingga putusan yang dijatuhkan wajib dirahasiakan oleh para pihak maupun arbiter. Sifat tertutup tersebut bertujuan untuk melindungi reputasi serta menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa (Sefriani 2018).

Pada sidang pertama, Majelis Arbiter memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi berhasil, kesepakatan yang dicapai akan ditetapkan sebagai putusan arbitrase dalam sidang berikutnya mekanisme ini disebut *hybrid arbitration*. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, proses dilanjutkan ke tahap arbitrase sebagaimana mestinya. Para pihak memiliki hak yang sama untuk didengar di hadapan majelis arbitrase (Sefriani, 2018). Majelis dapat menghadirkan saksi atau saksi ahli bila diperlukan, dengan biaya pemanggilan ditanggung terlebih dahulu oleh pemohon atau para pihak. Setelah pemeriksaan bukti dan keterangan dianggap cukup, para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan, kemudian sidang ditutup dengan pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Arbiter.

### ***Tahap Pasca Arbitrase***

Setelah putusan arbitrase dijatuhkan, para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan

arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and banding*) merupakan langkah akhir arbiter setelah ia menutup proses persidangan, namun sebelumnya ia berkewajiban untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyiapkan pertimbangan yang wajar dalam membuat putusannya. (Pratama, 2023). Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Arbitrase, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan putusannya diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup (Pasal 57 UU Arbitrase)

### ***Pelaksanaan Putusan Arbitrase***

Setelah pemeriksaan sengketa selesai, sidang ditutup dan ditetapkan hari untuk pengucapan putusan arbitrase. Dalam putusan tersebut juga ditentukan jangka waktu pelaksanaannya guna memberikan kepastian hukum. Putusan wajib diucapkan paling lambat 30 hari sejak pemeriksaan ditutup serta bersifat final dan mengikat para pihak. Namun demikian, dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima putusan, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi atas kekeliruan administratif atau untuk menambah maupun mengurangi hal tertentu dalam putusan.

### **Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan ADR**

Dari segi waktu, mediasi jauh lebih cepat dibanding litigasi. Berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi di pengadilan berlangsung maksimal 22 hari kerja sejak sidang perdamaian pertama, bahkan sering kali selesai dalam satu hingga tiga pertemuan. Sebaliknya, perkara perdata di pengadilan tingkat pertama rata-rata memakan waktu 6–8 bulan dan dapat melebihi dua tahun jika berlanjut ke banding atau kasasi. Efisiensi ini membuat mediasi mengurangi ketidakpastian hukum dan memungkinkan para pihak segera kembali pada aktivitasnya, didukung oleh prosedur yang lebih informal dan berfokus pada solusi.

Dalam aspek biaya, mediasi dan arbitrase relatif lebih efisien dibanding litigasi, meskipun keduanya memiliki karakteristik berbeda. Mediasi yang difasilitasi pengadilan tidak memungut biaya dari para pihak karena honor mediator yang umumnya hakim atau advokat bersertifikat ditanggung oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung (Rahayu 2024). Hal ini menjadikan mediasi sangat terjangkau, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, litigasi formal sering menimbulkan biaya administrasi, pemanggilan, serta jasa advokat yang berlangsung lama. Dengan demikian, mediasi tidak hanya lebih hemat, tetapi juga mendukung prinsip akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dapat ditempuh melalui litigasi maupun ADR, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Litigasi memberikan kepastian hukum yang tegas karena putusannya bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta tersedia upaya hukum lanjutan. Namun, prosesnya cenderung formal, terbuka, memakan waktu relatif lama, dan berbiaya lebih tinggi. Sebaliknya, ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menawarkan proses yang lebih fleksibel, cepat, efisien, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Dalam konteks bisnis, mekanisme ini lebih mendukung terciptanya solusi yang saling menguntungkan serta keberlanjutan hubungan usaha. Arbitrase memberikan putusan final dan mengikat, sedangkan mediasi dan negosiasi menitikberatkan pada kesepakatan bersama. Dengan demikian, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan karakter sengketa, kebutuhan kepastian hukum, dan kepentingan para pihak. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penerapan litigasi dan ADR dalam praktik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1), 55–64. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>
- Elfianis, R. (2023). Litigasi: Pengertian, peran, tahapan, jenis dan studi kasus. <https://agrotek.id/vip/litigasi/>
- Kamilah, T., & Wiraguna, S. A. (2025). Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam perspektif hukum acara perdata modern. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 174–186. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1460>
- Naja, H. R. D. (2009). *Pengantar hukum bisnis Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, G. A. (2023). *Alternatif penyelesaian sengketa*. CV. Mega Press Nusantara.
- Pruitt, D. G. (2004). *Konflik sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rahayu, N. G. A. M. (2024). Pengaturan honorarium profesi arbiter dan mediator di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 4(2), 254–266. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i02.10532>
- Rosalina, F. (2024). Efektivitas pengadilan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.28>
- Salim, & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. Rajawali Pers.
- Sefriani. (2018). *Arbitrase komersial*. UII Press.

- Sudiarto, Kurniawan, K., & Munandar, A. (2023). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Journal Kompilasi Hukum*, 8(1).
- Tonriady, D. (2025). Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase sebagai mekanisme alternative dispute resolution. *Jurnal Hukum JBLR*, 1(2), 1–25. <https://jurnalazislamadjido.ac.id/index.php/JBLR/article/view/172>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138*.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis (dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah)*. Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.